



**PENETAPAN**  
**Nomor 237 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Kasasi Iing Moh Ilyas, atas nama Pemohon Kasasi, dalam perkara antara:

**IING MOH ILYAS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Pasantren RT 003 RW 026, Kelurahan Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, pekerjaan Pedagang;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, tempat kedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 586, Sekejati, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286; Dalam hal ini diwakili oleh Fransiscus Muljoto, S.SiT., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 480/Sku-32.73.MP.01.01/III/2020, tanggal 17 Maret 2020;

**II. SONG WEN SHYANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cigondewah Girang, RT 01, RW 032, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pekerjaan Pegawai Swasta; Dalam hal ini diwakili oleh Tiza Monestizawati, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Juris Utama & Associates, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK.TUN-YU/III/20, tanggal 28 Maret 2020;

**Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 4 halaman. Penetapan Nomor 237 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan sebagaimana diuraikan di atas yang dikuatkan dengan Akta Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Kasasi Nomor 31/G/2020/PTUN.BDG, tanggal 6 Juli 2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada pokoknya berisi pencabutan perkara kasasi, karena antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II telah terjadi perdamaian atas kepemilikan bidang tanah yang terletak di Blok Ciramogiling, Kelurahan Cigondewah Kaler, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, dimana telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1820/Kelurahan Cigondewah Kaler, tanggal 17 Januari 2008, Surat Ukur Nomor 00615/Cigondewah Kaler/2007, tanggal 13 November 2007, seluas 2.422 M<sup>2</sup> atas nama Song Wen Shyang. Bahwa keduanya telah sepakat menyudahi perkara ini dengan dibuatnya Akta Perdamaian (*Dading*) antara Pemohon Kasasi dan Termohon kasasi II, tertanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara kasasi tersebut sifat sengketa menjadi hilang, dan permohonan kasasi atas sengketa tidak relevan lagi untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan dan diterima oleh Mahkamah Agung sebelum perkara kasasi tersebut diputus, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan *a quo* diajukan setelah berkas perkara diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 2 dari 4 halaman. Penetapan Nomor 237 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan kasasi dari Pemohon Kasasi **IING MOH ILYAS**;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencoret permohonan kasasi register Nomor 237 K/TUN/2021 dalam Buku Register Perkara Kasasi Tata Usaha Negara;
3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 3 dari 4 halaman. Penetapan Nomor 237 K/TUN/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.**  
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 4 dari 4 halaman. Penetapan Nomor 237 K/TUN/2021